

**PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN DAGING
BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF *RISYWAH***

**(Studi Kasus Di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang
Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

Tri Ma'isyatul Musyafi'ah

NIM. 1917301014

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Tri Ma'isyatul M

NIM : 1917301014

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN DAGING BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF *RISYWAH* (Studi Kasus di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Tri Ma'isyatul M
NIM. 1917301014


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN DAGING BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF RISYWAH (Studi Kasus Di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Tri Ma'isyatul Musyafi'ah (NIM. 1917301014)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


11/4/23
Dr. H. Ansori, M.Ag.
19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008


Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Supani, M.A.
19700705 200312 1 001

Purwokerto, 10 April 2023



Dekan Fakultas Syari'ah


11/4-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Maret 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tri Ma'isyatul Musyafi'ah

Kepada Yth.
Dekan fakultas syariah UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tri Ma'isyatul M

NIM : 1917301014

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN
PENGGILINGAN DAGING BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF *RISYWAH***
(Studi Kasus di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan
Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Supani, M.A.

NIP. 197007052003121001

MOTTO

***Berani Melakukan Perubahan Dan Melawan Perampasan Adalah Sesuatu
Yang Membuat Kita Lebih Dihargai.***



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat sampai tak terhingga dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta saya Bapak Fathurohman dan Ibu Tominah yang selalu memberikan dukungan kepada saya dengan tanpa henti. Dengan izin serta doa restu dari beliau saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Terimakasih telah memberikan bimbingan dengan penuh kasih dan cinta sampai saat ini untuk anak perempuanmu ini.

Kepada kedua kakakku, Eka Markhamah dan Dwi Rakhmawati yang selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tak lupa untuk keluarga besar, terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih kamu hebat, kuat dan selalu semangat, kamu telah melewati ini dan kamu sekarang sudah bergelar sebagai Sarjana Hukum.



**PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN
DAGING BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF *RISYWAH*
(Studi Kasus Di Penggilingan Daging Revi Mandiri Di Pasar
Ajibarang)**

**ABSTRAK
TRI MA'ISYATUL M
NIM. 1917301014**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada Penggilingan Daging Revi Mandiri, konsumen yang memberikan uang kepada pihak karyawan agar kepemilikan dagingnya lebih didahulukan dari pada konsumen yang mengantri terlebih dahulu karena memiliki keadaan-keadaan tertentu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen kepada karyawan penggilingan daging dengan tujuan agar kepemilikan dagingnya dapat didahulukan daripada yang sudah mengantri terlebih dahulu perspektif hukum *risywah*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian normatif-sosiologis. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan yaitu pemilik Penggilingan Daging Revi Mandiri, karyawan dan konsumen. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: kesulitan yang dialami oleh konsumen tidak sampai kepada darurat karena tidak memenuhi syarat-syarat keadaan darurat. Kesulitan yang mendorong konsumen melakukan perbuatan *risywah* merupakan suatu keadaan yang masuk ke dalam jenis *Al-Masyaqqah al-mutawassitah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan) yang dialami oleh konsumen hanya sampai pada tingkatan *masyaqqah* yang lebih besar mendekati ringan dan hal ini tidak dapat diberikan keringanan. Faktor yang menyebabkan konsumen melakukan *risywah* yaitu lemahnya iman, tidak merasa diawasi oleh Allah, serakah, malas berusaha, kurang kepedulian, hilang sifat jujur dan amanat dan penegakan hukum yang lemah..

Kata kunci: *masyaqqah, darurat, risywah*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

المشقة	Ditulis	<i>Al-Masyaqqah</i>
المهذب	Ditulis	<i>Al-Muhazzab</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

رشوة	Ditulis	<i>Risywah</i>
------	---------	----------------

الإجارة	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
---------	---------	------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	الخفيفة	Ditulis	<i>Al-khoffah</i>
2.	صيغة	Ditulis	<i>Şigat</i>
3.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	الضرورة	Ditulis	<i>Aḍ-Darūrah</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	معقود عليه	Ditulis	<i>Ma'qūd alaih</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القواعد	Ditulis	<i>Al-Qawā'id</i>
---------	---------	-------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

التربية	Ditulis	<i>At-Tarbiyyah</i>
---------	---------	---------------------

DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhānahūwata‘ālā

SAW : Salallāhu’alaihiwasallama

Q.S : Qur’an Surat

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

Kg : Kilogram



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan semoga dapat bermanfaat amin ya rabbal'alamiin. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang berjudul: “PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN DAGING BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF *RISYWAH* (STUDI KASUS DI PENGGILINGAN DAGING REVI MANDIRI DI PASAR AJIBARANG KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen terhadap karyawan penggilingan daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang perspektif hukum *risywah*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan dan memberikan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
7. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam Penulisan ini.
8. Kedua orang tua yang saya cintai, Bapak Fathurohman dan Ibu Tominah. Beliau adalah orang tua yang selalu memberikan doa disetiap langkah saya sampai sejauh ini, memberikan dukungan berupaa moral, materil dan semua hal yang telah diberikan penuh kepada saya dengan rasa kasih sayang dan tak pernah mengeluh sedikitpun.
9. Kedua kakakku, Eka Markhamah dan Dwi Rakhmawati yang selalu memberikan motivasi kepada adikmu ini.
10. Kelima keponakan saya, Kyana Ekmalia Aufa, M. ‘Abid Ekmal Labib, Mahya Ekmalia Hanifa, Fatih Ahmada dan Fawwaza Khoirun Niswa yang sangat lucu, menggemaskan yang selalu menghibur saya.
11. Kepada Mamas saya, Widi Hartono terimakasih yang sudah kebersamai saya dari awal kuliah sampai saat ini dan semoga apa yang kita harapkan nantinya dapat diberikan kelancaran dan di ridhoi oleh Allah SWT.
12. Kepada sahabatku Cindi Annisa Putri, Dwi Anifah, Tri Murniasih, Lisa Agustina, Asfiyatun Tamyizah dan Nabila Kaliza yang kebersamai dalam proses perkuliahan ini. Terimakasih khususnya kepada Cindi Anisa Putri dan Dwi Anifah teman satu kelas yang suka saya repotkan ketika dalam hal pengerjaan skripsi ini dan dalam semua hal. Alhamdulillah kita bertiga bisa seminar proposal bareng, di acc judul juga bareng tidak terlalu lama untuk jeda waktunya dan juga dalam konsultasi judul kita juga sama-sama. Terimakasih kepada Lisa Agustina teman satu kelas yang kalau berangkat kuliah harus saling menempati tempat duduk ketika salah satu dari kita belum berangkat kalau tidak ditempati nanti akan merasa seperti orang

hilang. Terimakasih juga kepada Tri Murniasih, Nabila Kaliza dan Asfiyatun Tamyizah yang membersamai saya selama diperkuliahan, makan bareng, duduk dikelas juga bareng dan semua hal yang sudah dilalui ternyata tidak terasa sudah akan selesai ya semoga kita dapat sama-sama sukses di masa depan amin.

13. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman HES A 2019, terimakasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan. Semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai kapanpun.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada hal lain yang bisa penulis sampaikan hanya rasa terimakasih dan doa kepada pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan. Semoga kebaikan para pihak menjadi amal baik yang diridhai Allah SWT, dan mendapatkan balasan terbaik di akhirat maupun di dunia. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin

Purwokerto, 1 Februari 2023

Penulis



Tri Ma'isyatul M

NIM: 1917301014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II MASYAQQAH, DARURAT, DAN RISYWAH	
A. <i>Masyaqqah</i>	19
B. Darurat.....	25
C. <i>Risywah</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46

C. Sumber Data	47
D. Lokasi Penelitian.....	48
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
G. Metode Analisis Data.....	51

BAB IV PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN DAGING BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF *RISYWAH* DI PENGGILINGAN DAGING REVI MANDIRI DI PASAR AJIBARANG KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

A. Praktik Pemberian Uang Untuk Percepatan Penggilingan Daging Bagi Konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	54
B. Pemberian Uang Untuk Percepatan Penggilingan Daging Bagi Konsumen Perspektif <i>Risywah</i> di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Biodata Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di dunia ini merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang bergantung dengan lainnya dalam arti saling membutuhkan pertolongan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satu tanda adanya kehidupan yaitu lahirnya seorang bayi dengan tangisannya dan disana akan muncul kebutuhan-kebutuhan berupa perlindungan, rasa aman dan berbagai bentuk kebutuhan lainnya.¹ Pemenuhan kehidupan di dunia sangat diperlukan karena suatu perbuatan amal shalih yang akan di dapatkan di akhirat. Sebab apa yang diperoleh di akhirat sesuai dengan tingkah laku yang dilakukan di dunia. Agama Islam merupakan agama yang mulia, menjunjung tinggi kehidupan karena Allah memberikan anugerah kepada hambanya. Oleh karenanya manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dengan diberikannya akal agar dapat mengisi dengan sebaik-baiknya di bumi.²

Hubungan antara manusia dengan sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri disebut Mu'amalah. Mua'malah yang dimaksud dalam fiqh yaitu kumpulan hukum syariah yang mengatur hal duniawi seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lainnya.³ Dalam

¹ Meilanny Budiarti, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya", *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1 no. 4, 2017, hlm. 105.

² Sutono, "Guarante Of Social Needs In Islamic Economic Perspective", *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1 no. 8, 2021, hlm. 1648.

³ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2 no. 1, 2018, hlm. 29.

melakukan kegiatan mu'amalah khususnya umat Islam harus paham mengenai aturan-aturan yang sesuai dengan syariah, walaupun dalam bermu'amalah mereka diberikan kebebasan untuk memenuhi setiap apa yang mereka butuhkan tanpa melanggar ajaran agama Islam yang bertujuan agar terciptanya kemanfaatan di dalamnya.

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah tentu banyak cara yang dapat dilakukan yaitu dengan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kegiatan sewa-menyewa, sewa-menyewa dilakukan oleh dua pihak atau lebih berupa sewa-menyewa jasa kemudian juga dapat sewa-menyewa berupa tempat dan benda sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan. Di dalam fiqh sewa-menyewa disebut dengan *ijārah*. Namun tidak jarang bagi manusia khususnya orang beragama Islam dalam melakukan suatu kebutuhan terutama dalam bermu'amalah yaitu berupa sewa-menyewa jasa dengan cara yang tidak baik. Karena sewa-menyewa jasa tersebut dicampuri oleh suatu perbuatan yang mengandung kezhaliman terhadap orang banyak yaitu berupa suap. Melakukan suap merupakan dosa besar yang dapat mengakibatkan hancurnya ekonomi, politik, dan sosial. Suap dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan agama yang mengakibatkan moral rusak.

Di zaman ini semua orang dapat melakukan apa saja atas dasar keinginannya tanpa adanya suatu proses, justru mereka lebih senang dengan cara-cara yang instan. *Risywah* atau suap menyuap merupakan kejahatan yang banyak dilakukan di lingkungan masyarakat dan telah

menjadi kebiasaan dari kelas pejabat sampai rakyat biasa. *Risywah* pada zaman saat ini masyarakat tidak peduli melakukannya dalam hal transaksi ekonomi. Bahkan mereka melakukan hal tersebut seperti hal yang sah-sah saja dengan berdalih hadiah, karena sudah membantu dengan memanfaatkan jasanya yang dikehendaki oleh seseorang namun di dalamnya memiliki tujuan agar keinginannya bisa tercapai bahkan, yang menerima pun dengan senang hati mengambil apa yang telah diberikan.

Risywah merupakan tindakan merugikan banyak pihak.⁴ Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai *risywah* di dalam Q.S al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada umatnya agar tidak melakukan perbuatan suap karena menyebabkan rusaknya tatanan moral masyarakat dan kurangnya sifat kejujuran. Setan menjerumuskan manusia ke dalam hal yang *bāṭil* dicampuradukkan dengan yang *ḥaq*. Manusia menganggap suap merupakan bagian dari hadiah sehingga

⁴ Haryono, “Risywah (Suap Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 8 no. 1, 2020, hlm. 429-433.

mereka menerima dengan senang hati juga dengan adanya rayuan dari setan.⁵

Pada penelitian ini mengenai pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen kepada karyawan penggilingan daging bertujuan demi kepentingan individu di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang. Mesin penggilingan daging merupakan alat yang digunakan oleh seseorang sebagai sewa-menyewa jasa dan memanfaatkan barang dengan orang tersebut memberikan upah kepada orang yang dimanfaatkan jasanya. Banyak masyarakat yang terutama berpecaharian sebagai pedagang bakso tentu sangat membutuhkan penggunaan mesin penggilingan yang dijalankan oleh para karyawan yang bekerja di tempat penggilingan. Namun tidak hanya pedagang bakso saja yang membutuhkan namun masyarakat umum yang biasanya akan melakukan sebuah acara hajatan, memasuki hari raya idul fitri dan setelah hari raya idul adha salah satunya di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang.⁶

Ketika konsumen datang akan melakukan penggilingan daging di tempat tersebut tentu akan melakukan pembayaran terlebih dahulu ke bagian kasir untuk membayar jasa sekaligus membeli bumbu untuk dicampurkan ke bahan adonan bakso. Karena penggilingan bakso di Revi

⁵ Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 1 no. 2, 2013, hlm. 152.

⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Yatno, selaku karyawan, hari Jumat tanggal 3 November 2022.

Mandiri di Pasar Ajibarang ini selalu ramai dan sering menjumpai para konsumen yang antri panjang, maka konsumen tentu harus bersabar untuk mendapatkan giliran dalam penggilingan dagingnya. Banyak dijumpai para konsumen yang ingin segera daging miliknya dapat digiling dengan cepat mereka para konsumen menyerobot dengan memberikan uang kepada pihak jasa yang sedang mengoperasikan mesin dengan tujuan kepunyaannya dapat didahulukan daripada yang sudah mengantri lebih awal.

Lalu pihak jasa atau karyawan penggilingan daging yang mengoperasikan pun menerima uang tersebut yang langsung dimasukkan ke dalam saku baju apron yang dikenakannya. Padahal pihak jasa atau karyawan yang mengoperasikannya tentu sudah mendapatkan upah atau gaji yang diberikan oleh pemilik dari penggilingan daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang. Karena pada transaksi awal pun sudah jelas ketika konsumen datang akan langsung menuju ke bagian kasir dan disitulah konsumen membayar seluruhnya dari bumbu dan termasuk dengan jasanya.

Tindakan yang dilakukan oleh para konsumen dengan memberikan uang tersebut terhadap karyawan penggilingan daging dengan nominal yang tidak ditentukan oleh karyawan penggilingan, yang berarti dari pihak konsumen sendiri yang memberikan dengan seikhlasnya juga dari pihak karyawan penggilingan tidak pernah memintanya. Uang tersebut diberikan dikarenakan ketika mengantri mereka memiliki urusan yang akhirnya

mereka memberikan uang tersebut dan oleh pihak karyawan didahulukan walaupun tetap harus mengantri beberapa antrian di depannya.⁷

Konsumen yang berlangganan di Penggilingan Daging Revi Mandiri itu terutama konsumen yang bekerja sebagai pedagang bakso terdapat 20 konsumen langganan perhari yang memberikan uang dan para konsumen yang bukan pedagang bakso dapat mencapai 10 orang dengan alasan-alasan tertentu, kalau pada bulan Ramadhan dan di bulan Idul Adha memang sangat ramai dapat mencapai lebih dari itu.⁸ Hal tersebut yang mendukung pemberian uang dilakukan agar kepemilikannya lebih didahulukan untuk dikerjakan daripada dengan orang yang sudah mengantri sebelumnya dan memang hal itu tentu didahulukan oleh pihak karyawan.

Di Penggilingan Daging Revi Mandiri ini ada 5 karyawan yang mengoperasikan mesin penggilingan, masing-masing karyawan pasti mendapatkan uang tersebut dari para konsumen dalam satu hari dengan jumlah berbeda-beda. Setelah jam kerja selesai para karyawan akan mengumpulkan uang yang diberikan oleh para konsumen yang dimiliki masing-masing karyawan dihitung keseluruhan jumlahnya berapa kemudian jumlah uang tersebut dibagikan secara merata kepada masing-masing karyawan agar tidak adanya kecemburuan sosial. Hal ini juga sudah diketahui oleh pihak pemilik dari Penggilingan Daging Revi

⁷ Hasil wawancara dengan Pak Nasrun, selaku karyawan, hari jumat tanggal 3 November 2022.

⁸ Hasil wawancara dengan Pak Ruli, selaku pemilik penggilingan, hari jumat 3 November 2022.

Mandiri jika karyawannya setiap hari mendapatkan uang dari para konsumen.

Hal inilah tentu menjadi sebuah problem yang menarik untuk dikaji perihal dalam bermuamalah di dalam Islam mengenai pemberian uang yang dilakukan konsumen kepada pihak karyawan dengan tujuan agar kepemilikan dagingnya lebih didahulukan dari pada yang sudah mengantri terlebih dahulu. Berdasarkan kejadian tersebut penulis tertarik untuk dijadikan sebagai penelitian mengenai **PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN DAGING BAGI KONSUMEN PERSPEKTIF RISYWAH (Studi Kasus Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas).**

B. Definisi Operasional

1. *Risywah*

Pengertian *risywah* secara terminologis yaitu pemberian harta atau benda lain kepada pemilik kekuasaan dalam membenarkan atau melancarkan yang batil dan membatalkan yang hak guna mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak iegal.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Wawan Trans Pujiyanto, “Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Academia: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 3 no. 2, 2015, hlm. 269.

1. Bagaimana praktik pemberian uang untuk percepatan penggilingan daging bagi konsumen di Revi Mandiri di Pasar Ajibarang?
2. Bagaimana pemberian uang untuk percepatan penggilingan daging bagi konsumen perspektif *risywah* di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang?
3. Mengapa konsumen memiliki kecenderungan untuk melakukan pemberian uang di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pemberian uang pada Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang.
 - b. Untuk mengetahui pemberian uang untuk percepatan penggilingan daging konsumen perspektif *risywah* di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang.
 - c. Untuk mengetahui faktor yang mendorong para konsumen melakukan pemberian uang di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini agar bermanfaat dan berguna bagi penulis dan untuk referensi tambahan oleh peneliti selanjutnya dan juga sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya.

2) Adanya Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada orang banyak mengenai pandangan *risywah* untuk percepatan penggilingan daging bagi konsumen yang terjadi di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang.

b. Secara Praktis

1) Adanya penelitian ini penulis dapat mengambil sumber tambahan pengetahuan mengenai pemberian uang untuk percepatan penggilingan daging bagi konsumen yang terjadi di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang.

2) Dilakukannya penelitian ini juga dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap melakukan kegiatan bermuamalah sesuai dengan aturan syariat, memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain tanpa merugikan orang lain.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Berikut kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Edi Santoso, dengan judul Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah. Di skripsi ini membahas mengenai pembayaran jasa di Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang

dilakukan oleh para konsumen dengan cara melakukannya ketika akan melakukan penggilingan daging para konsumen membayar biaya sesuai dengan berat daging yang dibawa. Karena didalam penggilingan daging ini memiliki ketentuan per-kg tentu berbeda harganya, dan daging yang dibawa oleh konsumen harus sudah ditimbang agar mengetahui berat dari daging yang akan digiling karna akan mempengaruhi harga atau pembayaran yang akan dilakukan. Namun karena karyawan atau pihak jasa penggilingan daging tidak mendengar suara para konsumen dengan jelas karna suara dari mesin penggilingan daging tersebut maka disiapkan kotak untuk tempat pembayarannya. Jadi konsumen harus menaruh uang di dalam kotak amal tersebut. Tetapi kebanyakan konsumen yang tidak jujur dengan sistem pembayaran yang ditaruh di kotak tersebut.¹⁰

Kedua, Skripsi Evi Yuliani, dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen (Studi di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung). Di skripsi ini membahas mengenai pemberian uang tip yang diberikan konsumen kepada pelayan hotel yang memberikan layanan ketika konsumen sedang menikmati hidangan di hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung. Para pelayan hotel tentu melayani setiap hidangan yang diminta oleh para konsumen mulai dari awal para konsumen datang untuk menikmati makanan, sampai dengan selesainya menikmati makanan. Banyak konsumen yang memberikan uang tip dengan cara diletakkan di atas meja tempat makan

¹⁰ Edi Santoso, "Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah", *skripsi* tidak diterbitkan (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020).

setelah para konsumen selesai menikmati makanan tanpa memberitahukan uang tip itu untuk siapa. Para konsumen tersebut melakukannya karena merasa puas dengan pelayanan yang ada di hotel itu, oleh karenanya mereka memberikan uang tip yang diletakkan di atas meja yang telah digunakan untuk menikmati makanan. Tentu para pelayan hotel mendapatkan uang tip tersebut di luar dari gaji bulanan yang diberikan oleh hotel itu sendiri.¹¹

Ketiga, Skripsi Dian Edi Putri, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Di skripsi ini membahas mengenai para mahasiswa yang melakukan joki skripsi ketika mereka yang suka bermalas-malasan tidak mau mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen dan kewajiban mahasiswa inilah yang paling akhir yaitu membuat skripsi. Dalam melakukannya tentu mereka mencari seseorang yang memang biasanya mengerjakan hal seperti ini. Tentu joki skripsi ini bersifat rahasia, karena ketika diketahui banyak orang dan khawatir akan menyebar lalu sampai terdengar oleh dosen maka akan sangat berbahaya bagi mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi tersebut. Namun banyak yang minat ke joki skripsi ini untuk lebih mempercepat dalam pengerjaan skripsi dengan memberikan upah sesuai dengan tingkat kesulitannya. Karena pengerjaannya membutuhkan waktu

¹¹ Evi Yuliani, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen (Studi di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

dan ketelitian maka antara mahasiswa dan joki skripsi ini saling tawar menawar untuk menentukan harga dalam pembuatan skripsi.¹²

Adapun perbedaan dan persamaan yang penulis temukan, sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Edi Santoso, Institut Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2020	Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota	Dalam skripsi Edi Santoso, dan pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu di penggilingan daging.	Lokasi penelitian, Objek, pada skripsi Edi Santoso fokus terhadap cara pembayaran yang dilakukan oleh konsumen yang mana pihak jasa penggilingan daging menyediakan kotak sebagai tempat pembayaran tanpa adanya pembayaran langsung antara si pihak jasa dan konsumen.
2.	Evi Yuliani, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2021	Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa	Pada skripsi Evi Yuliani, dan pada penelitian ini memiliki persamaan	Lokasi penelitian, objek penelitian, pada skripsi Evi Yuliani fokus

¹² Dian Edi Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung, Universitas Islam Negeri Lampung, 2020).

		Pelayanan Oleh Konsumen (Studi di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung)	yaitu mengenai pemberian uang kepada karyawan.	terhadap pemberian tip atau uang tambahan yang diberikan konsumen kepada pelayan hotel. Ketika sedang melayani hidangan dari awal sampai akhir. Pemberian tip itu diberikan atas dasar kepuasan atas layanan makanan yang disajikan dan uang tersebut diletakkan di meja tanpa mengetahui untuk siapa uang tersebut.
3.	Dian Edi Putri, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2020	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).	Pada skripsi Dian Edi Putri, dan pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengenai pemberian uang karena jasanya.	Lokasi penelitian, objek penelitian, pada skripsi Dian Edi Putri fokus terhadap menyewa jasa oleh mahasiswa yang merasa malas dalam mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi menggunakan jasa joki skripsi.

Beberapa penelitian yang menjadi kajian pustaka tidak ada pengulangan dari penelitian sebelumnya. Sepengetahuan peneliti ada penelitian berupa jurnal, skripsi dan tesis yang membahas mengenai pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak karyawan. Akan tetapi penulis tidak menemukan adanya kesamaan penelitian sebelumnya yang penulis lakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini diuraikan dengan cara sistematis agar pembaca dapat lebih memahami isi penelitian. Pada penelitian ini berisikan 5 bab. Untuk pembahasannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bagian pendahuluan yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Pandangan Umum Teori. Pada bagian ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu, *masyaqqah*, darurat dan *risywah*.

Bab III merupakan metode penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian pemberian uang dalam percepatan penggilingan daging konsumen perspektif hukum *risywah*. Yang meliputi praktik pemberian uang untuk percepatan penggilingan daging bagi konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan pemberian uang untuk penggilingan daging bagi konsumen perspektif

risyah di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan pembahasan mengenai skripsi ini. Kemudian terdapat dibagian akhir yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



BAB II

MASYAQQAH, DARURAT, DAN RISYWAH

A. *Masyaqqah*

1. Pengertian *Masyaqqah*

Pada dasarnya agama Islam memberikan keringanan terhadap setiap manusia pada sesuatu yang diharamkan menjadi boleh, jika ia mendapatkan kesulitan. Namun tidak semena-mena semua kesulitan mendapatkan keringanan, harus dilihat secara tingkat kesulitan seseorang dalam melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Secara terminologi *al-masyaqqah* terbentuk dari kata شُعَّةٌ - شُعْقٌ secara etimologi berarti *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. *Al-masyaqqah* yang dimaksud adalah kemudahan yang ada dan hilangnya mengenai tuntutan syariat, tetapi tanpa adanya penghapusan tuntutan syariat. Misalnya orang yang sedang dalam keadaan capek sehingga susah untuk bangun ketika akan melaksanakan shalat shubuh, keadaan seperti ini tentu tidak dapat meringankan hukum syariat.¹³

Jadi dapat diambil pengertian bahwa *masyaqqah* adalah yang mendatangkan kemudahan berupa keringanan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada mukallaf, dikarenakan sebab-sebab tertentu dan menghasilkan keringanan. *Masyaqqah* adalah kondisi yang mendapatkan kesukaran ketika menjalankan perintah.

¹³ Sahari, "Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, vol. 5 no. 2, 2020, hlm. 140.

2. Tingkatan *masyaqqah*

Para ulama membagi *masyaqqah* menjadi tiga bagian:

- a. *Al-Masyaqqah al-‘Azzimmah* (kesulitan yang sangat berat), kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau anggota badannya akan rusak. Jika hal itu terjadi akan memberikan dampak kepada kita dalam melaksanakan ibadah dengan sempurna, *masyaqqah* ini membawa keringanan.
- b. *Al-Masyaqqah al-mutawassitah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat dan tidak juga sangat ringan). *Masyaqqah* ini harus dapat dipertimbangkan, kalau lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan. Tetapi jika lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan.
- c. *Al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), *Masyaqqah* ini dapat diatasi dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Misalnya merasa lapar saat puasa, capek ketika tawaf dan melakukan sai, terasa pusing waktu rukuk, sujud, dan lain-lainnya. Karena kemaslahatan dunia dan akhirat dalam ibadah lebih utama dari pada *masyaqqah* yang ringan.¹⁴

Az-Zuhaily menuturkan, *masyaqqah* yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan nash.

¹⁴ Zulhamdi, “Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir Kesulitan Mendatangkan Kemudahan”, *Jurnal Syariah*, vol. 10 no. 2, 2021, hlm. 244.

- b. Tingkatan *masyaqqah* harus melebihi batas kemampuan yang normal.
- c. *Masyaqqah* yang dialami bukan keadaan yang biasa terjadi, seperti dinginnya air wudhu atau panasnya matahari pada saat berpuasa.
- d. Tidak berlaku bagi orang yang terkena sanksi syara' seperti rajam zina, sakitnya hudud, menderita dalam jihad dan sebagainya.

Sesuai dengan hal-hal di atas sudah menjadi kesepakatan bagi para ulama mazhab, dari 4 (empat) syarat-syarat tersebut harus sesuai kenyataan agar mendapatkan kemudahan atas *masyaqqah*.¹⁵

Salih Sadlan dalam kitabnya *al-Qawa'id al-Kubra* mengemukakan ada 7 (tujuh) sebab yang dapat diberikan keringanan oleh syara' yaitu karena:

a. Dalam Perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan akan mendapatkan keringanan ketika melaksanakan shalat yaitu *qasar* atau *jama'*, jika sedang melakukan puasa kemudian dalam perjalanan merasa akan adanya kesusahan yang menimpa maka boleh berbuka terlebih dahulu sebelum waktunya, namun harus tetap mengganti puasa tersebut waktu berikutnya setelah bulan Ramadhan.

b. Dalam keadaan sakit

Orang yang sedang dalam perjalanan dapat membatalkan puasa Ramadhan, namun harus tetap menggantinya pada waktu setelahnya sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan, atau menggantinya dengan

¹⁵ Zulhamdi, "Al-Masyaqqah Tajlibut", hlm. 245.

membayar fidyah jika memang tidak mampu untuk menggantinya karena penyakitnya yang parah atau karena penyakit ketuaan.

Orang sakit juga mendapatkan keringanan yaitu diperbolehkan duduk ketika shalat yang dituntut untuk berdiri, memakai baju (pakaian berjahit) bagi laki-laki ketika ihram, mewakilkan pada saat melempar Jumrah dan sebagainya karena tidak dapat dilakukannya dengan sempurna.¹⁶

c. Keadaan terancam/terpaksa Keadaan.

Dalam melaksanakan ibadah apabila ada orang diancam untuk mengucapkan kalimat kufur diperbolehkan asalkan hatinya tetap beriman, suatu yang wajib ditinggalkan, memakan dan meminum yang haram. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Sesungguhnya Allah memfitrahkan umatku atas kesalahan, kelupaan dan yang dibencinya (terpaksa melakukannya)”.

d. Lupa atau lalai

Ketika orang melakukan maksiat dengan keadaan lupa maka dibolehkan dan tidak berdosa, pada bulan puasa makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasanya.

e. Ketidaktahuan

Ulama mengelompokkan jenis ketidaktahuan ini menjadi 2 (dua) yaitu ketidaktahuan sebab kekafiran dan ketidaktahuan mengenai hukum syariat tetapi masih dalam keadaan beriman. Tidak mengetahui

¹⁶ Zulhamdi, “Al-Masyaqqah Tajlibut”, hlm. 246.

hukum yang dianggap dimaafkan dan setelah mengetahuinya terus bertaubat untuk tidak mengulanginya kembali.

Al-Usaimin dalam syairnya menyatakan “Hukum syara’ tidak dibebankan ketika tidak memiliki pengetahuan, buktinya pelaku kejahatan dihukum hanya ketika dia mengetahui hukumnya”.¹⁷

f. Keperitan dan Bala Bencana

Musibah yang sifatnya luas dan sulit baik dalam kondisi ringan maupun berat. Contoh dalam kondisi ringan seperti musim serangga jenis “laron” yang mengganggu ketika sedang mengerjakan salat berjamaah karena walaupun berpindah tempat dan disapu tetap terus datang mengganggu.

Seperti musibah tsunami di Aceh, penguburan jenaah secara masal, dimana menurut beberapa mazhab tidak diperbolehkan memakamkan satu lahat lebih dari satu jenazah.

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Bantani: “tidak diperbolehkan mengumpulkan dua jenazah dalam satu liang lahat, lebih baik dipisahkan satu kuburan untuk satu jenazah. Imam al-Mawardi berkata: “makruh jika satu jenis kelamin laki laki dengan laki laki, perempuan dengan perempuan, mahram (keluarga), suami istri atau anak kecil yang belum menimbulkan syahwat.”¹⁸

Para Ulama ahli Fikih berbeda pandangan mengenai hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan tidak dalam

¹⁷ Zulhamdi, “Al-Masyaqqah Tajlibut”, hlm. 247.

¹⁸ Zulhamdi, “Al-Masyaqqah Tajlibut”, hlm. 248.

kondisi darurat. Jika dalam keadaan darurat maka boleh menguburkan dalam satu liang lahat, jika tidak maka akan sulit jika dikubur satu jenazah satu liang karena banyaknya orang yang meninggal.

Al-Nawawi didalam Kitabnya *Majmu' Syarh al-Muhazzabab* sebagaimana dikutip oleh Zulhamdi menjelaskan bahwa larangan mengubur lebih dari satu jenazah ke dalam satu kuburan, karena Rasulullah tidak pernah mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan kecuali dalam kondisi darurat pada terjadinya perang uhud.

- g. Kekurangan (cacat fisik/mental) di luar kebiasaan. Seperti orang gila dan anak-anak kecil karena mereka orang yang tidak ada pembebanan hukum.

Jenis-jenis *rukhsah* keringanan karena adanya *masyaqqah* ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

- a. *Takhfif isqāt/ruhsah isqāt*, yaitu keringanan bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas tidak melakukan shalat. Haji merupakan wajib bagi orang islam, namun jika tidak mampu maka menjadi tidak wajib.
- b. *Takhfif tanqīs*, yaitu keringanan berupa pengurangan rakaat shalat, seperti shalat *qaṣar* dua rakaat yang asalnya 4 (empat) rakaat.
- c. *Takhfif 'abdal*, yaitu keringanan penggantian, seperti tayamum dapat menggantikan wudhu atau mandi wajib, atau tidak dapat berdiri bagi orang yang sakit ketika melaksanakan shalat, maka boleh tidak berdiri.

- d. *Takhfif taqdim*, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, yaitu mendahulukan berzakat sebelum haul (batas waktu satu tahun), mendahulukan zakat fitrah di bulan Ramadhan, *jama' taqdim* bagi yang sedang bepergian.
- e. *Takhfif ta'khir*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti *qaḍā'* puasa Ramadhan bagi yang sakit, *jama' ta'khir* bagi orang yang sedang dalam perjalanan.
- f. *Takhfif tarkhis*, yaitu keringanan karena *rukhsah*, karena disaat keadaan terpaksa harus makan dan minum yang diharamkan, jika tidak akan menyebabkan kematian.
- g. *Takhfif tagyir*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada waktu perang yaitu ketika *khauf* (kekhawatiran).¹⁹

B. Darurat

1. Pengertian Darurat

Darūrah berasal dari kata *al-darar* (*muḍarat*) yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Kata *darūrah* juga berarti keperluan, sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan kesulitan.²⁰ Sebagaimana dikutip pendapat para ulama mengenai darurat. Darurat secara istilah menurut para ulama diantaranya adalah:

¹⁹ Zulhamdi, "Al Masyaqqah Tajlibut", hlm. 249-250.

²⁰ Iin Solikhin, "Konsep Darurah dalam Islam", *Al-Manahij*, vol. 2 no. 2, 2008, hlm. 117.

- a. Darurat adalah keadaan seseorang jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati. Keadaan ini memperbolehkan melanggar sesuatu yang diharamkan.
- b. Menurut Abu Bakar al-Jasas sebagaimana dikutip oleh Nur Asia Hamzah, darurat adalah seseorang yang ketakutan karena dalam bahaya dan mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya dikarenakan tidak makan.
- c. Menurut al-Dardiri sebagaimana dikutip oleh Nur Asia Hamzah, darurat adalah menjaga diri dari kematian dan kesengsaraan yang amat dalam.
- d. Menurut Imam al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Nur Asia Hamzah, darurat adalah adanya bencana/musibah yang tidak bisa dihindari dan ditolak dengan cara apapun selain risywah.
- e. Menurut Mazhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Nur Asia Hamzah, darurat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya perkiraan.
- f. Menurut al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Nur Asia Hamzah, darurat adalah posisi seseorang pada keadaan jika ia tidak mengkonsumsi yang dilarang maka ia akan meninggal atau hampir meninggal.
- g. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran dengan keadaan sangat darurat, maka dalam keadaan seperti ini kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian, darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka badannya, atau hartanya, atau kehormatannya akan terkena mudarat.²¹

2. Dalil Mengenai Keadaan Darurat

Darūrah dalam ushul fiqh sebagai penetapan hukum karena pada kenyataannya dalil ushul yang diambil seorang mujtahid dalam mengambil atau menggali ketetapan-ketetapan hukum syariat serta kaidah-kaidahnya.²²

a. Adapun dalil al-Qur'an al-Haj (22) ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia (Tuhan) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempatan pun”.

b. Surat al-Baqarah (2) ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخِمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَبْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

²¹ Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, no. 2, 2022 hlm. 29.

²² Aris, “Efektifitas Fikih Darurah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer”, *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 9 no. 2, 2011, hlm. 158.

Di dalam hadis diriwayatkan oleh al-Hakim mengenai ketika keadaan darurat dibolehkannya melanggar aturan yang pada awalnya adalah haram, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula ada yang membahayakan”. (HR. al-Hakim)

Ayat al-Qur’an dan hadis di atas menyatakan seseorang yang berada dalam keadaan terpaksa dan darurat harus melanggar sesuatu yang diharamkan dosanya digugurkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkannya kesempitan dan kesulitan dari hal yang membahayakan. Namun keadaan darurat itu tentu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.²³

Sedang menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Zulhamdi, syarat-syarat atau batasan-batasan darurat itu, adalah:

- a. Darurat itu benar adanya bukan sekedar perkiraan.
- b. Melanggar sesuatu yang diharamkan untuk menolak bahaya karena tidak ada solusi lain.
- c. Membolehkan melakukan sesuatu yang haram harus terpenuhi syaratnya.
- d. Tidak melanggar aturan-aturan Islam. Seperti melakukan zina, membunuh, kafir, dan mengambil kehormatan atau harta dengan keadaan apapun.

²³ Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *Fikih Darurat* (Jakarta Selatan: Khazanah Pustaka Islam, 2018) hlm. 71.

- e. Melakukan sesuatu yang diharamkan mendapatkan keringanan hanya sampai batas mampu untuk bertahan.
- f. Bertanya kepada orang alim, jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang diharamkan karena tidak ada obat yang halal yang ditemukan.²⁴

C. *Risywah*

1. Pengertian Suap

Kata suap dalam Bahasa Arab disebut dengan *risywah* atau *rasyā* secara etimologi berarti tali timba yang dipakai untuk mengambil air dari dalam sumur. Suap secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk pribadi dalam memperoleh sesuatu. Secara khusus berarti memberi atau menjanjikan kepada penyelenggara negara atau masyarakat melayani beberapa hak istimewa tertentu.²⁵ Sedangkan menurut terminologi terdapat beberapa definisi yaitu:

- a. Sesuatu yang diberikan terhadap seseorang dengan syarat dapat memberikan bantuan kepada si pemberi. Definisi ini tidak termasuk hadiah, karena hadiah diberikan tidak karena maksud tertentu. Ini juga dapat mencakup bukan suap, seperti menyewa karyawan untuk bekerja supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yang tidak ada kaitannya dengan soal suap.
- b. Sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan bantuan dengan kesepakatan. Definisi ini bukan dari definisi suap yang tanpa

²⁴ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan", hlm. 33.

²⁵ Ach. Tahir dkk, "Bribery And Gratuity: Regulatory Analysis And Judicial Response", *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6 no.2, 2021, hlm. 369.

kesepakatan. Namun sebetulnya pemberi dapat memberikan sesuatu namun bukan termasuk suap, seperti sedekah yang diberikan sesudah ada permintaan.

- c. Sesuatu yang diberikan agar membatalkan yang hak, atau membenarkan yang batil. Maksudnya adalah sesuatu itu diberikan untuk menolong kebatilan.
- d. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang, sehingga orang yang diberi dapat memberikan putusan hukum dengan cara yang batil atau memberikan posisi dengan menyalahgunakan hak orang lain. Dalam pengertian ini, sesuatu diberikan sebagai suap kepada penerima suap, yang tujuannya adalah untuk memperoleh bantuan dengan hukum tidak benar dari seseorang yang benar, dalam memperoleh posisi, atau untuk bertindak secara kezaliman.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pemegang kekuasaan, baik berupa harta atau sesuatu yang bernilai bagi penerima suap, sehingga keinginannya bisa tercapai, dengan cara yang batil.²⁶

Terdapat hubungan erat antara pengertian *risywah* secara bahasa dan istilah. Asal penggunaan kata berasal dari makna bahasa yang berkembang dalam kehidupan keseharian. Secara bahasa asal kata *risywah* yang pertama adalah Anak burung atau ayam yang menjulurkan

²⁶ A. Aziz Masyuri, *Hukum Suap Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 1-2.

kepalanya pada paruh induknya seperti meminta agar makanan yang ada dalam paruh induknya di keluarkan untuknya.

Hal sebagai gambaran bagi orang yang menerima suap. Ia seperti seekor anak burung kecil dan tidak berdaya seolah tidak bisa mencari makanan sendiri kecuali harus disuapin oleh induknya. Andaikan yang melakukan suap itu mengetahui apa yang dikeluarkan dari paruh tersebut ibaratnya seperti muntahan pasti dia akan merasa jijik. Adapun makna *risywah* yang berasal dari kata yaitu tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur yang dalam. Ini ibarat seorang yang menyuap agar dapat tercapai tujuannya. Ia rela melakukan berbagai cara agar bisa mencapai tujuannya seperti seorang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air dari dalam sumur.²⁷

2. Unsur-Unsur Suap

- a. Penerima suap (*al-Murtasyī*), merupakan orang yang menerima dari orang lain berupa harta dan jasa, agar dia bisa melaksanakan permintaan si penyuap.
- b. Pemberi suap (*ar-Rasyī*), merupakan orang yang memberikan harta dan jasa agar bisa mencapai tujuannya.
- c. Suapan, berupa uang dan jasa yang diberikan agar memperoleh sesuatu yang diinginkan.²⁸

²⁷ Wawan Trans Pujiyanto, "Risywah Dalam", hlm. 269.

²⁸ A. Aziz Masyuri, *Hukum Suap*, hlm. 4.

3. Macam-Macam Bentuk *Risywah*/Suap

Ibn ‘Abidin mengutip kitab *al-Fath*, ada 4 (empat) macam bentuk *risywah*, yaitu:

- a. *Risywah* haram bagi orang yang mengambil maupun pemberinya, yaitu *risywah* agar memperoleh keuntungan di pengadilan dan pemerintah.
- b. *Risywah* kepada hakim agar memberikan putusan suatu masalah walaupun keputusannya benar, meskipun dia pasti melakukannya (haram bagi yang memberi dan menerima).
- c. *Risywah* untuk melancarkan suatu masalah dengan cara meminta kepada pemilik kekuasaan untuk menolak kemudharatan dan mengambil manfaatnya. *Risywah* ini haram hanya yang mengambilnya. Karena *risywah* ini bisa dianggap sebagai upah untuk orang yang memiliki urusan dengan pemerintah. Pemberiannya digunakan dalam urusan seseorang kemudian dibagi-bagikan.

Hal tersebut halal atau boleh dari dua sisi yang bertujuan menyenangkan orang seperti hadiah. Namun, dari satu sisi itu haram, karena memang perbuatan mendzhalami orang. Oleh sebab itu haram bagi yang mengambil saja untuk dijadikan hadiah dalam mencegah kedzhaliman dan untuk upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, jika tidak disyaratkan, seseorang yakin bahwa yang diberikan itu merupakan hadiah kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa. Jika seseorang dalam melaksanakan

tugasnya tanpa adanya syarat dan tidak juga karena keserakahannya maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal.

- d. *Risywah* sebagai penolak ancaman bahaya atas dirinya maupun hartanya, boleh hanya yang memberikan dan haram bagi yang mengambil. Bagi orang muslim wajib untuk menolak kemudharatan oleh karenanya hal itu diperbolehkan dilakukan, namun tidak boleh mengambil harta orang lain untuk melakukan yang wajib.²⁹

4. Hal-Hal Yang Bisa Disamakan Dengan Suap

a. Hadiah

1) Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan memberikan sesuatu yaitu uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tidak adanya timbal balik seperti yang terjadi di dalam kegiatan berdagang, walaupun memberikan hadiah bisa menimbulkan harapan adanya timbal balik. Manusia dalam melakukan hubungan dapat melakukan pertukaran hadiah untuk meningkatkan keharmonisan antar sesama. Hadiah dapat memberikan kebahagiaan pada orang lain, berkurang rasa sedihnya, memaafkan orang walaupun tidak berbuat baik dengan kita. Tujuan dari pemberian hadiah antara lain:

- a) Dalam tanda cinta atau persahabatan.
- b) Untuk tanda terimakasih.
- c) Memberikan rasa simpati dalam bentuk sosial.

²⁹ Bahgia, "Risywah Dalam", hlm. 161.

- d) Kompak dalam bentuk bantuan bersama.
- e) Saling berbagi harta.
- f) Menolong yang terkena musibah.
- g) Memberi barang unik perjalanan.
- h) Dalam momen spesial dalam perayaan ulang tahun, hari raya dan lain-lain.

Perbedaan hadiah dengan suap yaitu:

- a) Suap merupakan yang diharamkan oleh syariat, sedangkan hadiah yang dianjurkan syariat.
- b) Suap diberikan dengan memiliki syarat, sedangkan hadiah diberikan tanpa syarat.
- c) Suap diberikan untuk memperlancar hal kecurangan atau batil sedangkan hadiah untuk silaturahmi dan tanda kasih sayang.
- d) Suap dilakukan dengan tertutup dengan saling menuntut, diberikan dengan berat hati, sedangkan hadiah diberikan dengan senang hati dan ikhlas.
- e) Suap diberikan sebelum melakukan pekerjaan, sedangkan hadiah setelahnya.³⁰

b. Balas Jasa

1) Bentuk Balas Jasa

Jika seorang pejabat menerima imbalan dari orang yang sudah dibantu, dan sebelumnya tidak ada perjanjian mengenai

³⁰ Moch. Azis Qoharuddin, "Kajian Kritis tentang Konsep Batas Pemberian Maupun Suap dalam Islam", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 1 no. 1, 2020, hlm. 144.

pekerjaan yang sudah dibantu, maka hal ini bukan termasuk suap. Dalam hal ini merupakan perbuatan yang terpuji. Barang siapa berbuat baik kepadanya, maka selama ia mampu membalasnya dengan yang lebih baik. Balas jasa kepada orang yang menolong tidak hanya dengan materi, karena hal itu merupakan bentuk pertolongan yang bisa membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat.

2) Ketentuan Dalam Balas Jasa

Jika seorang pejabat tidak mau membantu orang lain, kecuali kalau ada imbalannya, maka hal itu termasuk suap jelas haram hukumnya. Karena menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, itu sudah menjadi kewajibannya, selama ia mampu.

3) Balas Jasa Dengan Materi

Kebanyakan orang yang menerima suap tidak akan berani secara terang-terangan. Cara tersebut hanyalah tipu daya yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ingin melancarkan segala sesuatu dengan cara apapun. Diantara bentuk-bentuk balas jasa yang berupa materi dan termasuk suap, adalah sebagai berikut:

a) Pinjaman Modal

Sebagian orang dalam meraih keinginannya, melakukannya dengan berbagai cara, seperti memberi

pinjaman modal kepada pejabat dan orang-orang tertentu. Pemberian modal semacam ini diharamkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Fudlallah bin'Ubaid yang artinya:

“Setiap Pinjaman yang menarik keuntungan, maka itu merupakan bagian dari berbagai macam bentuk riba”.

Oleh karenanya di dalam arti hadis tersebut menunjukkan tidak halalnya memberikan pinjaman yang menarik atau mengandung keuntungan.

b) Pinjaman

Seorang pejabat dan hakim khususnya, diharamkan meminjam dari orang yang hadiahnya juga diharamkan baginya. Cara semacam itu harus di jauhi, sebab itu merupakan sarana untuk suap. Ini meliputi berbagai pinjaman. Karena suap tidak hanya terbatas pada materi/uang namun juga jasa.

c) Menjual/Membeli Rumah/ Tanah di Bawah Standar

Maksudnya adalah menjual rumah atau tanah kepada seseorang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga sewajarnya, atau membeli dengan harga yang sangat mahal di atas harga pasaran. Cara semacam ini termasuk suap. Karena suap tidak hanya terbatas pada materi dan uang, namun juga barang, tanah dan sesamanya. Jadi perbedaan

antara harga standar dan harga yang dibuat-buat tidak dalam sewajarnya itulah yang terkena hukum suap.

c. Perantaraan dan Campur Tangan Yang Terkait Urusan Jabatan

Maksud perantaraan ialah berusaha memenuhi kebutuhan orang lain yang meminta pertolongan agar tercapai keinginannya.

Perantaraan atau pertolongan terbagi menjadi dua:

a) Pertolongan Terpuji

Pertolongan ini seperti dalam rangka menarik keuntungan bagi orang lain atau untuk menghindari bahaya, tidak dilakukan untuk urusan kemaksiyatan kepada Allah, tidak digunakan untuk menggugurkan hukum had dan tidak untuk membatalkan yang hak atau sebaliknya. Termasuk pertolongan yang baik adalah memberikan semangat atau memberikan nasehat seseorang untuk bersedekah kepada kaum fakir, membantu orang dari kesusahan, dan menolong orang agar terpenuhi kebutuhannya, utamanya orang-orang yang tidak sanggup memperoleh hak-hak mereka. Begitu pula meringankan hutang dari orang yang berhutang dan membebaskannya dari hutang.

b) Pertolongan Tercela yang Jelas Haram Hukumnya

Hal ini seperti pertolongan/perantaraan yang mengarah pada suap, mengambil keuntungan duniawi, melakukan perbuatan dosa, menggugurkan hukum had yang sudah

ditetapkan oleh pengadilan, memberikan yang batil, membatalkan yang hak mendahulukan orang yang semestinya tidak didahulukan, menunda orang yang seharusnya mendapatkan keutamaan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Dan juga membahayakan kemaslahatan orang banyak atau perorangan dari berbagai kemaksiyatan.³¹

5. Landasan Hukum *Risywah*/Suap

a. Landasan Dari al-Qur'an

Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai larangan *risywah* di dalam Q.S al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam penjelasannya di surah al-Baqarah (2): 188, umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda dengan cara yang batil, diantaranya, yang ditegaskan adalah memberi sogokan kepada hakim agar memberikan putusan yang menguntungkan sepihak sehingga hak orang lain jatuh menjadi miliknya. al-Qurtubhi menjelaskan mengenai tafsir

³¹ A. Aziz Masyuri, *Hukum Suap*, hlm. 48-56

ayat surat al-Baqarah, bahwa Allah melarang untuk makan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Dalam larangan ini yaitu termasuk makan hasil judi, tipuan, pencurian dan memaksa dalam mengambil hak orang lain, dengan rasa terpaksa dari pemiliknya, atau yang diharamkan oleh syariat walaupun atas dasar kerelaan dari pemiliknya, seperti pemberian imbalan untuk melakukan zina, harga penjualan minuman yang memabukkan, harga penjualan babi, dan lain-lain. al-Qurthubi mengatakan, bahwa orang yang mengambil harta orang lain yang tidak sesuai syara', maka ia telah memakannya dengan cara yang batil.³²

b. Dalil Dari Hadis

Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai *risywah* yang termuat didalam hadis sunan Ibnu Majah no. 2304, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari pamannya al-Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuaap dan penerima suap."

³² Huzaemah T. Yanggo, “Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap (Kkns) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Tahkim*, vol. 9 no. 1, 2013, hlm. 6-8.

Risywah salah satu cara pemberian yang tidak atas dasar untuk mencari ridho Allah. Melainkan bertujuan yang melanggar syariat Allah. Karena itulah di dalam hadis disebutkan bahwa dinyatakan Allah dan rasul akan melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Hal ini dikarenakan pemberi suap mendorong penerima untuk melakukan hal yang tidak sesuai aturan sebagai penegak kebenaran, memudahkan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan penerima sogok mendapat laknat karena mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar.³³

6. Syarat-Syarat Diperbolehkannya *Risywah*

Hukum asal dari *risywah* adalah haram. Pada kondisi tertentu *risywah* boleh dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. Darurat

Keadaan darurat ini memiliki 2 (dua) pengertian secara khusus dan umum. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Darurat secara khusus adalah suatu kepentingan yang apabila tidak dipenuhi, bisa menimbulkan kesengsaraan yang amat sangat sampai mengakibatkan kematian.
- 2) Darurat secara umum yaitu untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Menurut Imam Syatibi masyarakat akan disulitkan oleh kehancuran, manusia akan

³³ Ahmad Jurin Harahap, "Risywah dalam Perspektif Hadis", *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, vol. 2 no. 2, hlm. 113-117.

kehilangan keseimbangannya dan hilangnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

- b. Mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat mendapatkan kedzhaliman.
- c. Tidak berlebihan dan tidak menjadi kebiasaan
- d. Agar mendapatkan *maṣlahah rajihah* (manfaat nyata) bukan *dzoniyah* (perkiraan).
- e. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya kita harus berdoa kepada Allah untuk memohon ampun karena pada dasarnya cara itu adalah haram.

Jadi, dari definisi darurat menurut Imam Syatibi adalah untuk menjaga tujuan dasar syariah, yaitu agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri. Darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Darurat itu benar adanya bukan sekedar perkiraan.
- b. Tidak ada solusi lain dalam mengatasi kesusahan kecuali melakukannya.
- c. Solusi melakukan *risywah* tidak boleh yang memicu pembunuhan, murtad, pencurian atau saling suka dengan sesama jenis kelamin.

- d. Harus ada dasar yang kuat untuk melakukan *rukhsah* dan solusi itu harus merupakan satu-satunya solusi yang ada.³⁴

7. Faktor-Faktor Pendorong *Risywah*

Faktor pendorong terjadinya *risywah* diantaranya:

- a. *Dha'ful imān*/lemahnya iman. *Risywah* berkaitan mengenai kekuatan iman yang rendah. Melakukan suap merupakan bukti dari lemahnya keimanan seseorang. Jika orang yang memiliki iman kuat melakukan *risywah* itu tidak akan mungkin karena hal tersebut suatu pelanggaran syariat.
- b. '*Adamu al-muraqabatillāh*' tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Orang yang melakukan *risywah* tidak merasa perbuatannya diawasi oleh Allah SWT. Walaupun mungkin di dunia dapat terbebas dari jeratan penjara atau hukuman yang seharusnya diterima namun bebas, tapi tidak akan lepas dari pengadilan dan pengawasan Allah.
- c. Serakah. Suap-menyuap adalah seperti gambaran keserakahan manusia, bentuk tidak bersyukur apa yang ditakdirkan oleh Allah. Orang yang melakukan *risywah* seolah tidak percaya bahwa Allah SWT sebagai penentu dari segala sesuatu.
- d. Malas berusaha. Orang yang melakukan *risywah* ingin masalahnya selesai dengan melakukan berbagai cara. Aturan-aturan hukum tidak diperhatikan dengan baik dalam mencapai

³⁴ Haryono, "Risywah (Suap Menyuar)", hlm. 442-443.

tujuannya. Banyak orang berfikir yang penting urusan selesai tanpa dilihat dari cara aturan Islam.

- e. Hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Suap-menyuap yang terjadi pada masyarakat salah satunya disebabkan hilangnya sifat jujur dan amanat pada setiap individunya. Jujur dan amanat merupakan sifat yang mulai hilang dimiliki oleh para penguasa maupun pemerintahan bahkan masyarakat biasa.
 - f. Kurangnya kepedulian terhadap sesama muslim. Orang yang berbuat *risywah* tidak sadar bahwa dirinya sudah merugikan orang lain.
 - g. Penegakan hukum yang lemah di masyarakat. Hal tersebut membuat tradisi *risywah* menjadi semakin kuat. Hukum di negeri ini bisa disetir oleh pihak-pihak yang berkuasa.³⁵
8. Dampak Negatif *Risywah*
- Risywah* berdampak pada tiga hal penting dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Bagi Individu.

Risywah menghancurkan keahlian yang dimiliki masyarakat dalam membuat karya. Karena dengan *risywah* orang yang tidak memiliki keahlian bisa menjadi pejabat atau atasan mengakibatkan turunnya kualitas dalam kerja.

³⁵ Haryono, "Risywah (Suap Menyua)", hlm 441-442.

b. Bagi Masyarakat

Risywah merusak moral masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tentram dan *risywah* menghalangi dana kepada yang lebih berhak.

c. Bagi Negara

Merusak aturan hukum yang ada, membuat kacau sistem administrasi yang pada mulanya berjalan melalui tata aturan.

Risywah menjadi jalan para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan banyak demi kepentingan sendiri atau kelompok.³⁶

9. Solusi Tidak Melakukan *Risywah*

- a. Pembinaan (*tarbiyah*) keimanan yang kuat kepada pejabat dan aparatur negara. Taqwa adalah salah satu cara utama dari penyakit suap-menyuap.
- b. Meningkatkan sistem pengawasan pada aset kekayaan yang dimiliki pejabat dan pemegang kekuasaan, serta konsisten dalam pelaksanaannya tanpa pilih kasih.
- c. Menutup semua kesempatan yang dapat memberikan peluang terjadinya suap-menyuap. Salah satunya dengan melarang para pejabat dan aparat negara dalam menerima hadiah, apalagi hadiah yang diberikan berkaitan dengan pekerjaan mereka.

³⁶ Haryono, "Risywah (Suap Menyuar)", hlm. 443-444.

- d. Pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang terlibat dalam *risywah*. Agar memberikan efek jera kepada yang melakukan atau yang belum .³⁷



³⁷ Muhammad Ikhsan dan Azwar Iskandar, "Hukum Sepiutar Risywah Dalam Prespektif Hadis Nabi", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 2 no. 2, 2021, hlm. 176-178.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu dalam mengambil datanya secara langsung di lokasi penelitian, dilakukan secara detail dan intensif berdasarkan gejala tertentu.³⁸ Penelitian ini masuk ke jenis penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif dilakukan guna untuk meneliti pada tempat-tempat yang alamiah.³⁹ Tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan baik dalam keberagaman mengenai tindakan, kepercayaan dan fokus pada perbedaan pandangan.⁴⁰ Dalam hal ini penelitian dilakukan kepada pemilik dari penggilingan daging, pihak jasa atau karyawan dan para konsumennya.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami keagamaan mengenai sesuatu apa yang dilakukan.⁴¹

Pada pendekatan normatif pada penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah pada point ke-2 mengenai pemberian uang untuk percepatan

³⁸ Imam Safei, "Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 41.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

⁴⁰ Albi Anggito dan Anggi Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-8.

⁴¹ Mohsi, "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam", *Asasi: Jurnal Of Islamic Famili Law*, vol. 1 no 1, 2020, hlm. 28.

penggilingan daging bagi konsumen perspektif *risywah* pada Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang pembahasannya dilandaskan pada masyarakat.⁴² Pada pendekatan sosiologis pada penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah pada point ke-3 mengenai mengapa konsumen memiliki kecenderungan dalam melakukan pemberian uang di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri dengan organisasi yang menggunakannya untuk data primer, peneliti dapat melakukan pengumpulan data dengan cara sensus atau sampling. Sumber data primer ini diambil melalui cara wawancara dan menggunakan teknik sampling, salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian yaitu peneliti akan secara langsung menanyakan kepada narasumber diantaranya pemilik dari penggilingan daging, pihak jasa atau karyawan dan para konsumen terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan atau digunakan organisasi yang tidak mengolahnya. Penelitian sekunder bukan menggunakan dari sumber utama sebagai cara untuk mendapatkan data

⁴² Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 2 no.1, 2018, hlm. 23.

atau informasi sesuai masalah yang diteliti. Dimana cara dari sumber data sekunder ini sebagai pelengkap dari data primer yaitu dengan buku, jurnal, artikel dan skripsi.⁴³

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Dalam menentukan lokasi penelitian tahapan yang sangat penting pada penelitian kualitatif, dimana ketika sudah menentukan lokasi penelitiannya tentu objek dan permasalahan yang akan diteliti sudah jelas. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang menjadi tempat data dimana dilakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang yang ada pada penelitian sebagai narasumber. Subjek penelitian juga diartikan sebagai orang yang menjadi sumber dalam memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam menentukan subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan narasumber yang sudah cukup lama dan sudah fokus dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian, narasumber terlibat sepenuhnya dalam bidang atau kegiatan tersebut, dan

⁴³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16-17.

narasumber memiliki waktu yang cukup untuk dapat dimintai informasi. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya dilakukan kepada narasumber tentunya kepada pemilik penggilingan daging, karyawan dan para konsumen penggilingan daging.⁴⁴

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud dalam objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik fokus atau permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini memfokuskan terhadap pemberian uang yang diberikan konsumen kepada karyawan penggilingan agar kepemilikannya dapat didahulukan. Padahal konsumen pada awal transaksi sudah membayar jasa atas penggilingan daging tersebut ke bagian kasir.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun sebuah penelitian memerlukan teknik dalam pengumpulan data agar dapat memaksimalakan dalam penelitian guna menghasilkan data sesuai fakta. Menurut Webster's data berarti sesuatu yang diketahui bahwa data dapat memberikan gambaran tentang suatu persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu.⁴⁵

1. Observasi

Dalam observasi 2 (dua) yang paling penting proses pengamatan dan ingatan.⁴⁶ Dengan mengamati kejadian yang ada di penggilingan

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm. 61-62.

⁴⁵ Garalka Damanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv Hira Tech, 2019), hlm. 37.

⁴⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16-17.

daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang khususnya mengenai pemberian uang yang diberikan oleh konsumen kepada pihak jasa atau karyawan penggilingan daging dengan tujuan kepemilikan dagingnya lebih didahulukan digiling daripada konsumen yang sudah mengantri terlebih dahulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi melalui interaksi perilaku/verbal.⁴⁷ Wawancara juga merupakan sumber informasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen wawancara adalah percakapan yang biasa dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan keterangan dari narasumber.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, penulis mengambil 9 (sembilan) narasumber, yaitu 2 (dua) dari pihak karyawan, 1 (satu) dari pemilik penggilingan dan 6 (enam) dari pihak konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah dalam kegiatan penelitian yang menentukan ketepatan dan keaslian dari sebuah hasil penelitian.⁴⁹ Dalam pendekatan kasus pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan

⁴⁷ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 48.

⁴⁸ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 119

⁴⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm. 50.

secara kualitatif untuk mendapatkan sebuah data yang akan diperoleh, maka teknik pengumpulan data ini bertujuan menemukan arti pada sebuah masalah menurut pemahaman sebuah kelompok.⁵⁰ Disini penulis sebagai orang yang akan meneliti atau menganalisis sebuah permasalahan yang mana bertujuan untuk mendapatkan sebuah data yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang didapatkan melalui hasil wawancara baik berupa kata-kata yang diamati maupun tindakan. Dalam pengambilan data sebagai peneliti sangat penting melakukan catatan terkait data yang diperoleh pada lapangan. Bentuk catatan lapangan ini ada tiga yaitu catatan fakta yaitu data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian lengkap ataupun dari kutipan langsung.

Catatan teori yaitu hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan yang akan ditelitinya pada suatu kegiatan masyarakat, serta mengaitkan antara pembahasan penting penelitian secara induktif dengan fakta-fakta di lapangan dan catatan pengalaman peneliti ketika berusaha menggunakan metode kualitatif di lapangan dan sumber utama juga dapat dibantu melalui video, pengambilan foto ataupun rekaman.⁵¹

⁵⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium: Jurnal Penelitian Kualitatif*, vol. 5 no. 9, 2009, hlm. 7.

⁵¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, 2018, hlm. 86.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan dan menyederhanakan dalam sebuah catatan-catatan tertulis yang dihasilkan dari lapangan. Dalam arti meringkas data yang penting, sesuai dengan data yang diperlukan dengan dihubungkan fokus penelitian dan dapat menggolongkannya terhadap pemahaman yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam istilah, kategori, dan tema merupakan kegiatan reduksi data. Reduksi informasi dan perolehan informasi berinteraksi melalui penalaran dan penyajian informasi, keduanya tidak unik tetapi pengulangan, perkembangannya berurutan dan interaktif.⁵²

3. Penyajian Data

Menyajikan informasi adalah tindakan menyusun kumpulan informasi untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif adalah teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, bagan, jejaring, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang diatur dalam format yang berkesinambungan dan mudah dipahami, sehingga mudah untuk mengikuti apa yang terjadi, terlepas dari apakah kesimpulannya benar atau tidak.⁵³

4. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara berulang-ulang ketika berada di lapangan. Dari awal pengumpulan

⁵² Ahmad Rijali, "Analisis Data", hlm. 91-92.

⁵³ Ahmad Rijali, "Analisis Data", hlm. 94.

data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari sesuatu, catatan teori berupa penjelasan-penjelasan, permasalahan yang ada dalam penelitian mencakup alur sebab akibat. Kesimpulan ini dilakukan secara luas, dan tetap terbuka. Tetapi kesimpulan yang sudah ada, namun pada mulanya belum jelas, sehingga menjadi lebih rinci dan kuat. Melakukan kesimpulan tentu memerlukan pengecekan hasil selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan ulang, menulis, meninjau catatan lapangan, berdiskusi dengan teman dan bertukar pikiran untuk mengembangkan atau membuat kesepakatan.⁵⁴

Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemberian uang untuk percepatan penggilingan daging bagi konsumen perspektif *risywah* di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

⁵⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data", hlm. 94.

BAB IV

PEMBERIAN UANG UNTUK PERCEPATAN PENGGILINGAN DAGING BAGI KONSUMEN DI PENGGILINGAN DAGING REVI MANDIRI DI PASAR AJIBARANG KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *RISYWAH*

A. Praktik Pemberian Uang Untuk Percepatan Penggilingan Daging Bagi Konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pemberian uang yang diberikan kepada karyawan oleh konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri dengan tujuan agar kepemilikannya dapat didahulukan. Penulis mendapatkan data mengenai informasi terkait permasalahan yang akan diteliti dari hasil wawancara yang dilakukan ke beberapa narasumber. Ada 30 subjek yaitu konsumen. Penulis hanya mengambil 2 (dua) subjek dari karyawan penggilingan daging dan 1 (satu) subjek dari pemilik penggilingan daging dan 6 (enam) subjek konsumen penggilingan daging. Diantara para narasumbernya yaitu:

NO	NAMA	SELAKU
1.	Pak Ruli	Pemilik Penggilingan Daging
2.	Pak Yatno	Karyawan Penggilingan Daging
3.	Pak Nasrun	Karyawan Penggilingan Daging
4.	Pak Rido	Konsumen Penggilingan Daging
5.	Pak Miskhun	Konsumen Penggilingan Daging

6.	Pak Adi	Konsumen Penggilingan Daging
7.	Ibu Sumarti	Konsumen Penggilingan Daging
8.	Ibu Karsiwen	Konsumen Penggilingan Daging
9.	Pak Nartam	Konsumen Penggilingan Daging

Pada dasarnya penggunaan jasa terutama penggilingan daging merupakan salah satu usaha yang menjanjikan. Karena tidak semua orang memiliki mesin penggilingan dengan keahlian dalam mengolah daging beserta bumbunya agar dapat dibentuk menjadi bakso dengan baik. Apalagi khususnya pada wilayah Kabupaten Banyumas ini, makanan bakso seperti sudah menjadi kebutuhan orang setiap harinya.⁵⁵

Terutama para pedagang bakso yang pasti butuh adanya tempat penggilingan daging guna membuat adonan bakso, salah satunya di Penggilingan Daging Revi Mandiri ini salah satu penggilingan daging yang paling ramai di jumpai oleh para pedagang bakso dengan kualitas yang dimiliki. Namun dengan keadaan yang ramai tentu pedagang bakso terutamanya akan selalu ingin didahulukan karena untuk cepat diperdagangkan, mereka akan memberikan uang kepada karyawan untuk bisa didahulukan daripada antrian yang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ruli selaku pemilik penggilingan daging:

Di penggilingan daging ini setiap harinya kebanyakan memang dari para pedagang bakso, mereka tentu mengejar waktu oleh karena itu

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Pak Ruli selaku pemilik penggilingan daging, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

*seringkali pasti konsumen memberikan uang tambahan kepada karyawan dan memang tentu akan didahulukan. Dan memang kita punya strategi agar tidak terlalu terlihat oleh konsumen yang lain.*⁵⁶

Pada penggilingan daging Revi Mandiri ini satu hari dapat mencapai 60-70 konsumen jam buka dari jam 04.00 WIB – 09.00 WIB dan jika di bulan Ramadhan dan Idul Adha dapat mencapai 200-500 konsumen jam bukanya sampai dengan 24 jam. Transaksi awal yang dilakukan oleh konsumen yang datang akan melakukan penggilingan daging di Revi Mandiri ini mereka awalnya akan menuju bagian kasir dengan memberikan keterangan daging yang dibawa berapa kilo dan keperluan bumbu yang diinginkan.

Namun biasanya juga dari pihak konsumen bertanya kepada pihak kasir kira-kira jika memiliki daging 3kg untuk dibuat bakso enak nya itu racikan bumbu misalkan ada tepung terigu, aci dan lain-lainnya itu berapa. Jika sudah dikonsultasikan dan sudah cukup untuk menanyakan terkait bumbu yang akan dicampurkan ke dalam bahan adonan bakso tersebut, lalu pihak kasir akan memberitahukan harga yang harus dibayar sesuai dengan berat daging dan bumbu yang dibeli berikut juga jasa penggilingan sudah dibayarkan pada awal transaksi ini. Biasanya harga adonan bakso ini jika daging 1kg kemudian ada bumbu-bumbunya dan berikut jasanya sebesar Rp.45.000,00.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pak Ruli selaku pemilik penggilingan daging, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Pak Ruli selaku pemilik penggilingan daging, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Proses penggilingan daging yang dilakukan oleh Pak Nasrun dan Pak Puji sebagai pengoperasi mesin bagian yang mencampurkan daging dengan bahan terigu aci dll, kemudian daging akan dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam mesin penggilingan, lalu dicampur dengan es batu yang sudah dihancurkan, bumbu yang berupa tepung terigu aci dll itu dicampurkan juga ke dalam daging tersebut sampai benar-benar halus dan dapat dibentuk. Karena memang Penggilingan Daging Revi Mandiri ini sangat ramai menjadikan antrianpun panjang bahkan sampai menutupi pintu akses jalur masuk ke dalam pasar bagian samping.

Oleh karena itu, beberapa konsumen memberikan uang kepada karyawan penggilingan agar kepemilikan dagingnya lebih didahulukan daripada yang sudah mengantri lebih awal.⁵⁸ Tentu hal tersebut dapat memberikan rasa ketidakadilan bahkan dapat dikatakan melakukan kecurangan terhadap konsumen yang lain yang tidak memberikan uang tambahan, padahal ia mengantri lebih dahulu.

Pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen kepada karyawan memang sudah menjadi kebiasaan ketika keadaan sedang ramai, apalagi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sangat ramai, tidak hanya dari kalangan pedagang bakso namun juga orang biasa yang hanya ingin dikonsumsi sendiri. Kalau untuk setiap hari biasa kebanyakan dari

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Pak Nasrun selaku karyawan, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

pedagang bakso dan mereka memberikan uang karena ingin lebih didahulukan dan mengejar waktu untuk berdagang.⁵⁹

Dari pihak karyawan tidak memaksa jika konsumen ingin memberikan uang tambahan atau tidak, mau berapapun nominalnya. Bahkan juga tidak hanya uang namun bisa berupa rokok atau kopi. Nominal yang diberikan kebanyakan biasanya Rp.2000,00-Rp.10.000,00. Orang yang memberi itu bertujuan untuk didahulukan ketika ramai dan kadang juga karena tiba-tiba dirumah anak, suami atau sanak saudara yang sakit.⁶⁰

Konsumen yang bekerja sebagai pedagang bakso tentu melihat kesesuaian waktu agar tidak kesiangan atau telat untuk berdagang. Dengan keadaan antrian panjang memang harus sabar, tapi karena sudah menjadi langganan dan memberikan uang tambahan menjadikan kepunyaan daging miliknya akan digilingkan lebih dahulu.⁶¹ Dalam pemberian nominal yang diberikan kepada karyawan tidak menentu, pada intinya memberikan uang atau rokok berapa batang agar ketika mengantri dapat didahulukan daripada yang lain dan juga hal itu berpengaruh terhadap pihak karyawan mengerjakan kepunyaan daging milik konsumen dengan senang hati.⁶²

Ketika memberikan uang pun mereka tidak terlalu terang-terangan dengan langsung dimasukkan ke dalam baju apron yang dikenakan oleh

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Pak Yatno selaku karyawan, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Pak Nasrun selaku karyawan, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Pak Ridho selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

⁶² Hasil wawancara dengan Pak Adi, selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

karyawan, dan dari pihak karyawan juga tidak terlalu memperlihatkan ketika kepemilikan daging konsumen yang akan digiling lebih cepat agar tidak menimbulkan keributan dengan konsumen lain.⁶³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sumarti sebagai pedagang bakso yang ada di pasar, sudah menjadi langganan di Penggilingan Daging Revi Mandiri. Bahwasannya dalam pemberian uang bertujuan untuk lebih didahulukan digilingkan karena keadaan yang mengantri dipenggilingan daging. Untuk nominal biasanya memberikan Rp.7000,00,-Rp.10.000,00 agar ketika mengerjakan kepemilikannya dengan baik.⁶⁴ Sebenarnya memang dari awal transaksi sudah membayar bumbu beserta jasanya namun karena keadaan yang ramai dan mengejar waktu jadi mereka memberikan uang kepada karyawan.

Pemberian uang juga diberikan dikarenakan ketika pedagang bakso mendapatkan pesanan dalam sebuah acara hajatan atau perkumpulan dengan jumlah orang banyak tentu harus sesegera untuk mendapatkan giliran dengan cepat karena mengejar waktu dan harus disegerakan. Dalam menerima pesanan tentu dari pihak pedagang bakso harus tepat waktu demi kepuasan pelanggan itu sendiri, jadi semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik.⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara dengan Pak Miskhun selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarti selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Karsiwen selaku konsumen, hari rabu tanggal 25 Januari 2023.

Memberikan uang kepada karyawan penggilingan daging oleh konsumen agar kepemilikan dagingnya dapat segera digilingkan lebih dahulu daripada yang sudah mengantri juga disebabkan karena harus berangkat ke sekolah anak dalam rangka pertemuan wali murid. Karena jika daging yang digilingkan ditinggal terlebih dahulu dikhawatirkan akan hilang, karena tempat penggilingan daging ini hanya buka sampai jam 09.00 WIB.⁶⁶

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya konsumen yang memberikan uang tersebut didahulukan oleh karyawan dikarenakan memiliki keperluan-keperluan terutama sebagai pedagang bakso untuk mengejar waktu karena keadaan yang sering mengantri. Ada yang karena akan melakukan rapat anak sekolah, mengantar anak sekolah, dan juga ketika mengantri mereka membawa anak kecil jadi anak tersebut tidak nyaman dengan keramaian karena antrian.

B. Pemberian Uang Untuk Percepatan Penggilingan Daging Bagi Konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif *Risywah*

Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan agar dapat melangsungkan kehidupan dengan layak. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam memenuhinya terutama dengan melakukan transaksi ekonomi berupa jual beli, sewa menyewa berupa barang atau jasa, hutang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Pak Nartam selaku konsumen, hari rabu tanggal 25 Januari 2023.

piutang dan lain sebagainya. Terutama di mdalam penggunaan jasa manusia sangat membutuhkan tenaga atau jasa dari orang lain. Mereka memiliki keterbatasan dalam perihal jasa yang tidak dapat dilakukan dengan sendiri, oleh karenanya mengenai sewa menyewa jasa sangatlah dibutuhkan.

Sewa menyewa jasa dalam fiqh muamalah disebut dengan *ijārah*, *ijārah* adalah pengambilan manfaat benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya upah tanpa pemindahan hak milik. Dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai penggunaan jasa pada penggilingan daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Mereka menggunakan jasa tersebut karena keterbatasan tenaga dan keahlian dalam pembuatan adonan bakso yang harus digiling dengan mesin kemudian menggunakan jasa ahli dalam proses penggilingan tersebut.

Dalam Fiqh muamalah rukun syarat sahnya *ijārah* itu sendiri ada 3 yaitu *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud' alaihi* (ujrah dan manfaatnya), dan *ṣigat* (ijab dan qabul).⁶⁷ Pada *'aqid* atau orang yang berakad di dalam konsumen penggilingan daging ini sudah memenuhi diantaranya sudah baligh, berakal, dan tanpa ada paksaan. Kemudian upah dan manfaatnya tentu dari pihak konsumen sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan yang memberikan manfaat bagi pihak jasa dan konsumen

⁶⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah* (Sumatera Utara: FEBI UIN Supres, 2018), hlm. 196 197.

mendapatkan manfaat dari jasanya. Dan *sigat* yaitu ijab dan qabul antara penyewa jasa dan pihak jasanya.

Dan jika di lihat dari proses penggunaan jasa dalam penggilingan daging ini sudah sesuai dengan aturan mengenai syarat sahnya akad *ijārah*. Namun pada pembahasan mengenai akad *ijārah* ini hanya sebagai pembahasan sekilas atau tambahan, yang peneliti fokuskan pada pemberian uang dalam percepatan penggilingan daging konsumen perspektif hukum *risywah*.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat berdiri sendiri, tentu memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam penelitian ini mengenai masyarakat yang dalam pekerjaannya sebagai penjual bakso tentu memerlukan mesin penggilingan untuk bisa menghasilkan adonan bakso. Tidak hanya pedagang saja, namun untuk dikonsumsi sendiri pun banyak yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya terdapat tempat untuk melakukan penggilingan daging sebagai bahan pembuatan adonan bakso yaitu di Penggilingan Daging Revi Mandiri ini.

Pada Penggilingan Daging Revi Mandiri ini beberapa konsumen memberikan uang kepada pihak karyawan guna kepemilikan dagingnya lebih didahulukan dari pada yang sudah mengantri lebih dulu, padahal pada transaksi awal mereka sudah membayar jasa berikut juga dengan bumbunya. Mereka melakukan itu dengan alasan karena sebagai penjual bakso sudah langganan kemudian mengejar waktu istirahat anak sekolah,

membawa anak kecil ke penggilingan, mengantar anak sekolah dan akan mengadakan acara.

Pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen tersebut dengan alasan yang sudah dijelaskan di atas, mereka para konsumen merasa mengalami kesulitan dengan keadaan penggilingan yang sangat ramai. Mereka melakukannya karena konsumen yang sebagai pedagang bakso akan mengalami penurunan omset dikarenakan telatnya untuk berdagang, konsumen yang membawa anak kecil ketika mengantri anak kecil tersebut akan rewel tidak nyaman dengan keadaan yang ada, dan konsumen yang akan mengantarkan anak sekolah akan mengalami keterlambatan.

Dalam Islam seseorang yang mengalami kesulitan dapat diberikan keringanan, karena menjaga kemaslahatan bagi setiap manusia merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Kesulitan menurut Islam disebut dengan *masyaqqah*. *Al-masyaqqah* adalah kemudahan yang ada dan hilangnya mengenai tuntutan syariat. Misalnya orang yang sedang dalam keadaan capek sehingga susah bangun untuk melaksanakan shalat shubuh, keadaan seperti ini tentu tidak dapat meringankan hukum syariat.

Tingkatan *masyaqqah* para ulama membagi *masyaqqah* ini menjadi 3 (tiga) bagian:

1. *Al-Masyaqqah al-‘Azzimmah* (kesulitan yang sangat berat), kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa atau anggota badannya rusak. Jika hal itu terjadi akan memberikan dampak kepada kita dalam

melaksanakan ibadah dengan sempurna, *masyaqqah* semacam ini membawa keringanan.

2. *Al-Masyaqqah al-mutawassitah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). *Masyaqqah* ini harus dapat dipertimbangkan, kalau lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan. Tetapi jika lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan.
3. *Al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), *Masyaqqah* ini dapat diatasi dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Misalnya merasa lapar saat puasa, capek ketika tawaf dan melakukab sai, terasa pusing waktu rukuk dan sujud, dan lain-lainnya. Karena kemaslahatan dunia dan akhirat dalam ibadah lebih utama daripada *masyaqqah* yang ringan.⁶⁸

Az-Zuhaily menuturkan, *masyaqqah* yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan nash.
2. Tingkatan *masyaqqah* harus melebihi batas kemampuan yang normal.
3. *Masyaqqah* yang dialami bukan keadaan yang biasa, seperti dinginnya dinginnya air wudhu atau panasnya matahari pada saat berpuasa.
4. Tidak berlaku bagi orang yang terkena sanksi syara' seperti rajam zina, sakitnya hudud, menderita dalam jihad dan sebagainya.

⁶⁸ Zulhamdi, "Al Masyaqqah Tajlibut", hlm. 244.

Sesuai dengan hal-hal di atas sudah menjadi kesepakatan bagi para ulama mazhab, dari 4 (empat) syarat-syarat tersebut harus sesuai kenyataan agar mendapatkan kemudahan atas *masyaqqah*.⁶⁹

Mengenai tingkatan-tingkatan *masyaqqah* atau kesulitan dalam melakukan suatu ibadah. Ketika manusia menjalankan syariat yang dianjurkan oleh Islam dan menemukan adanya kesulitan-kesulitan yang dialami maka dalam Islam memberikan keringanan ketika ada sesuatu hal yang dapat mengurangi kesempurnaan suatu ibadah agar dapat tetap melaksanakan sesuai anjuran. Dan dapat mengesampingkan sesuatu yang haram kemudian menjadi diperbolehkan, ketika keadaan yang benar-benar membuat kesulitan contohnya memakan daging babi di tengah hutan merasa lapar karena tersesat dan tidak ada yang dapat dimakan kecuali harus memakan daging babi jika tidak makan maka akan mengakibatkan kelaparan yang teramat dan sampai mendekati pada kematian.

Dalam penelitian ini konsumen pada penggunaan jasa Penggilingan Daging Revi Mandiri para konsumen yang melakukan pemberian uang kepada pihak karyawan dengan tujuan agar kepemilikan dagingnya dapat lebih didahulukan daripada dengan konsumen yang lain, namun keadaan yang dimiliki oleh konsumen tidak sampai membuat kesengsaraan yang amat dalam. *Masyaqqah* yang dialami oleh konsumen termasuk ke dalam

⁶⁹ Zulhamdi, "Al-Masyaqqah Tajlibut", hlm. 245.

jenis *al-masyaqqah al-mutawwasitah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan).

Kesengsaraan yang amat dalam atau bahkan dapat menyebabkan rusaknya jiwa dan raga sampai dengan kematian disebut dengan darurat.

Darurat secara istilah menurut para ualama diantaranya adalah:

1. Darurat adalah keadaan seseorang jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati. Keadaan ini memperbolehkan melanggar sesuatu yang diharamkan.
2. Menurut Abu Bakar al-Jasas sebagaimana dikutip oleh Asia Nur Hamzah, darurat adalah seseorang yang ketakutan karena dalam bahaya dan mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya dikarenakan tidak makan.
3. Menurut al-Dardiri sebagaimana dikutip oleh Asia Nur Hamzah, darurat adalah menjaga diri dari kematian dan kesengsaraan yang amat dalam.
4. Menurut Imam al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Asia Nur Hamzah darurat adalah adanya bencana/musibah yang tidak bisa dihindari dan ditolak dengan cara apapun selain *risywah*.
5. Menurut Mazhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Asia Nur Hamzah, darurat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya perkiraan.
6. Menurut al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Asia Nur Hamzah, darurat adalah posisi seseorang pada keadaan jika ia tidak

mengonsumsi yang dilarang maka ia akan meninggal atau hampir meninggal.

7. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran dengan keadaan sangat darurat, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian, darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka atau badannya, atau hartanya, atau kehormatannya akan terkena mudarat. Pada penjelasan di dalam al-Qur'an mengenai keadaan darurat yang menghasilkan keringanan karena melanggar hal yang diharamkan.⁷⁰

Adapun pada al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia (Tuhan) hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Jika dilihat dari keadaan yang dialami oleh konsumen yaitu yang sudah dijelaskan di atas mengenai alasan-alasan untuk melakukan pemberian uang kepada pihak karyawan agar kepemilikan dagingnya lebih didahulukan dari pada yang sudah mengantri terlebih dahulu, merupakan keadaan yang tidak akan melukai badannya atau celaka, baik

⁷⁰ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan", hlm. 29.

hartanya maupun kehormatannya. Hanya saja akibat dari tidak memberikan uang tersebut para konsumen akan mengalami hal-hal yang sudah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, mengenai uraian-uraian penjelasan di atas maka pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak karyawan merupakan pemberian uang yang masuk ke dalam bentuk suap. Dalam Bahasa Arab kata suap disebut dengan *risywah* atau *rasyā* secara etimologi berarti tali timba yang dipakai untuk mengambil air dari dalam sumur. Suap secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk pribadi dalam memperoleh sesuatu. Secara khusus berarti memberi atau menjanjikan kepada penyelenggara negara atau masyarakat melayani beberapa hak istimewa tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pemegang kekuasaan, baik berupa harta atau sesuatu yang bernilai bagi penerima suap.⁷¹

Jadi pihak konsumen yang memberikan uang kepada karyawan dengan tujuan agar kepemilikan dagingnya lebih didahulukan masuk ke dalam bentuk *risywah*. Karena sudah memenuhi unsur adanya *risywah* yaitu ada 3 (tiga), *al-murtasyi* (penerima suap) merupakan orang yang menerima dari orang lain berupa harta atau jasa agar bisa melaksanakan si penyuap. Dalam hal ini penerimanya merupakan karyawan yang menerima berupa harta yaitu uang dari pihak konsumen.

⁷¹ A. Aziz Masyuri, *Hukum Suap*, hlm. 1-2.

Ar-rasyi (pemberi suap) merupakan orang yang memberikan harta atau jasa agar bisa mencapai tujuannya. Pemberi suap ini yaitu dari pihak konsumen dengan memberikan uang kepada pihak karyawan agar tujuannya yaitu daging kepemilikannya dapat didahulukan dari pada yang sudah mengantri terlebih dahulu. Dimana seharusnya konsumen itu harus saling mengantri menunggu giliran untuk digilingkan dagingnya tanpa mengambil hak orang lain dengan mendahului dan melakukan *risywah* kepada pihak karyawan yang mengoperasikan mesin penggilingan.

Suapan (berupa uang atau jasa yang diberikan agar memperoleh sesuatu yang diinginkan).⁷² Yang dilakukan konsumen merupakan bentuk suapan berupa uang yang diberikan kepada pihak karyawan agar melancarkan keinginan konsumen yaitu kepemilikan daging miliknya dapat lebih didahulukan daripada yang sudah mengantri terlebih dahulu.

Landasan mengenai hukum *risywah* Q.S al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam penjelasannya di surah al-Baqarah (2): 188, umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda dengan cara yang batil, diantaranya, yang ditegaskan adalah memberi sogokan kepada hakim

⁷² A. Aziz Masyuri, *Hukum Suap*, hlm. 4.

agar memberikan putusan yang menguntungkan sepihak sehingga hak orang lain jatuh menjadi miliknya. al-Qurtubhi menjelaskan mengenai tafsir ayat surat al-Baqarah, bahwa Allah melarang untuk makan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Dalam larangan ini yaitu termasuk makan hasil judi, tipuan, pencurian dan memaksa dalam mengambil hak orang lain, dengan rasa terpaksa dari pemiliknya, atau yang diharamkan oleh syariat walaupun atas dasar kerelaan dari pemiliknya, seperti pemberian imbalan untuk melakukan zina, harga penjualan minuman yang memabukkan, harga penjualan babi, dan lain-lain. al-Qurthubi mengatakan, bahwa orang yang mengambil harta orang lain yang tidak sesuai syara', maka ia telah memakannya dengan cara yang batil.⁷³

Risywah merupakan hukumnya haram, perbuatan yang mendzhalimi orang lain dan mendapatkan sesuatu dengan jalan yang batil. Sesuatu yang haram dapat dilanggar jika keadaan seseorang mengalami keadaan darurat. *Risywah* boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syaratnya diantaranya yaitu: dilakukan dengan syarat-syarat diantaranya yaitu:

1. Darurat

Kondisi darurat yang dimaksud ini memiliki 2 (dua) pengertian secara khusus dan umum. Penjelasan adalah sebagai berikut:

⁷³ Huzaemah T. Yango, "Korupsi Kolusi", hlm. 6-8.

- a. Darurat secara khusus adalah suatu kepentingan yang apabila tidak dipenuhi, bisa menimbulkan kesengsaraan yang amat sangat sampai mengakibatkan kematian.
- b. Darurat secara umum yaitu untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Menurut Imam Syatibi masyarakat akan disulitkan oleh kehancuran, manusia akan kehilangan keseimbangannya dan hilangnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- c. Mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat mendapatkan kedzhaliman.
- d. Tidak berlebihan dan tidak menjadi kebiasaan
- e. Agar mendapatkan *maṣlahah rajihah* (manfaat nyata) bukan *dzoniyyah* (perkiraan).
- f. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya kita harus berdoa kepada Allah untuk memohon ampun karena pada dasarnya cara itu adalah haram.⁷⁴

Jadi, dari definisi darurat menurut Imam Syatibi adalah untuk menjaga tujuan dasar syariah, yaitu agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri. Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:

- a. Darurat itu benar adanya bukan sekedar perkiraan.

⁷⁴ Haryono, "Risyywah (Suap Menyuap)", hlm. 442

- b. Tidak ada solusi lain untuk mengatasi kesusahan kecuali melakukannya.
- c. Solusi melakukan *risywah* tidak boleh yang memicu pembunuhan, pemurtadan, pencurian atau saling suka dengan sesama jenis kelamin.
- d. Harus ada dasar yang kuat untuk melakukan *rukhsah* dan solusi itu harus merupakan satu-satunya solusi yang ada.⁷⁵

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menganalisis bahwa pihak konsumen yang melakukan pemberian uang tersebut memang memiliki keadaan-keadaan tertentu. Namun, keadaan yang dimiliki itu tidak dapat dikatakan sebagai darurat karena keadaan yang dialami tidak sampai kepada mengancam jiwa raganya dan juga tidak memenuhi syarat-syarat darurat. Keadaan atau kesulitan yang dialami masih dapat diatasi dengan cara lain tanpa melakukan *risywah*.

Dengan demikian sesuai dengan penjelasan di atas mengenai keadaan konsumen *masyaqqah* atau kesulitan yang dialami oleh konsumen, termasuk ke dalam jenis *al-masyaqqah al-mutawassitah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). Jika mengalami kesulitan lebih besar maka ada kemudahan, namun jika lebih besar kepada kesulitan ringan maka tidak ada kemudahan. Jadi para konsumen yang melakukan *risywah* tersebut

⁷⁵ Haryono, "Risywah (Suap Menyuap)", hlm. 443

kesulitan yang dialami lebih besar kepada kesulitan yang ringan, maka tindakan *risywah* itu tidak diperbolehkan dan tidak mendapatkan keringanan.

Konsumen yang melakukan *risywah* ini merupakan suatu perbuatan kecurangan dengan mengambil hak orang lain, yang mana seharusnya pada saat mengantri konsumen yang sudah terlebih dahulu ada di tempat dapat digilingkan terlebih dahulu. Namun karena beberapa konsumen melakukan tindakan *risywah* ini yang menyebabkan akan ketidakadilan bagi para konsumen lainnya. Padahal sesama konsumen yang sama-sama membayar sesuai dengan nominal seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama tidak ada pengecualian. Apalagi pemberian uang ini bertujuan untuk lebih didahulukan dagingnya untuk digiling daripada yang sudah mengantri terlebih dahulu.

Dari pihak karyawan juga mendapatkan keuntungan dari adanya pemberian uang tersebut menerima dengan senang hati tanpa adanya rasa keterpaksaan. Seharusnya pihak karyawan tidak mau jika ada konsumen yang melakukan *risywah* tersebut, karena hal itu dapat memicu kerusuhan antara konsumen satu dengan lainnya. Sebagai pihak karyawan yang menjalankan mesin penggilingan harus tetap berlaku adil. Dalam hal ini pemberian uang yang dilakukan oleh konsumen merupakan bentuk dalam memenuhi keinginan konsumen itu sendiri. Perilaku *risywah* semacam ini masuk ke dalam bentuk

risywah haram bagi orang yang mengambil maupun pemberinya, yaitu *risywah* agar memperoleh keuntungan di pengadilan dan kepada pemilik kekuasaan.

Tindakan seseorang yang melakukan *risywah* ini tentu ada faktor-faktor pendorong yang menjadikan orang tersebut melakukan *risywah* diantaranya yaitu:

- a. *Dha'ful ĩmān*/lemahnya iman. *Risywah* berkaitan mengenai kekuatan iman yang rendah. Orang yang memiliki kelemahan iman, maka akan mudah melanggar sesuatu yang dilarang oleh syariat. Yang berarti konsumen dalam hal ini imannya masih rendah, jika imannya kuat maka tidak akan melanggar sesuatu yang dilarang syariat.
- b. '*Adamu al-muraqabatillah*' tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Konsumen dalam melakukan *risywah* tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya selalu diawasi oleh Allah SWT.
- c. Serakah. Suap-menyuap adalah seperti gambaran keserakahan manusia, bentuk tidak bersyukur apa yang ditakdirkan oleh Allah.
- d. Malas berusaha. Orang yang melakukan *risywah* ingin masalahnya selesai dengan melakukan berbagai cara. Dalam penelitian ini, konsumen yang melakukan *risywah* ini tidak mau berusaha lebih sabar. Ketika keadaan yang sedang mengantri, tanpa harus mendahului antrian di depannya dan memberikan uang kepada pihak karyawan agar dapat didahulukan.

- e. Hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Pada perilaku yang dilakukan oleh konsumen merupakan Tindakan yang tidak bersifat jujur karena merugikan konsumen yang lain. Dan pada pihak karyawan juga tidak menggunakan amanat pekerjaannya yang sesuai, karena karyawan mau menerima uang dari konsumen agar milik daging konsumen dapat lebih didahulukan.
- f. Kurangnya kepedulian terhadap sesama muslim. Konsumen yang melakukan tidak peduli dengan konsumen lainnya, yang ada di pikirannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
- g. Penegakan hukum yang lemah di masyarakat. Hal tersebut membuat tradisi *risywah* menjadi semakin kuat. Jika dalam masyarakat mengenai larangan aturan *risywah* ini kuat maka tidak akan dilanggar oleh masyarakat itu sendiri.⁷⁶

Dari penjelasan di atas dan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pemberian uang untuk percepatan penggilingan daging bagi konsumen, dengan tujuan ketika keadaan sangat ramai agar kepemilikan dagingnya lebih didahulukan dari pada yang sudah mengantri terlebih dahulu. Jadi, faktor pendorong yang menyebabkan konsumen melakukan pemberian uang tersebut yaitu lemahnya iman, tidak merasa diawasi oleh Allah, serakah, malas berusaha, hilangnya sifat jujur dan amanat, kurangnya kepedulian sesama muslim dan

⁷⁶ Haryono, "Risywah (Suap Menyuap)", hlm. 441-442.

penegakan hukum yang lemah di masyarakat. Hal ini menjadi tanda bahwa konsumen yang memberikan uang tersebut memiliki kecenderungan kuat sebagai pragmatis, egois, individualis dan instan karena hanya ingin hasilnya saja tidak dengan melewati prosesnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemberian Uang Untuk Percepatan Penggilingan Daging Bagi Konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri di Pasar Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Pada penggilingan ini para konsumen yang mengantri memberikan uang dengan nominal Rp.2000,00-Rp.10.000,00 kepada pihak karyawan bertujuan karena konsumen memiliki kepentingan diantaranya sebagian besar menjadi pedagang bakso harus menyiapkan dagangan lebih awal agar dapat cepat diperdagangkan, ada yang akan mengantarkan anak sekolah, membawa anak kecil ke penggilingan daging dengan suasana yang mengantri dan juga keadaan di rumah yang tiba-tiba ketika sedang mengantri sanak saudara sakit.
2. Pemberian Uang Untuk Percepatan Penggilingan Daging Bagi Konsumen di Penggilingan Daging Revi Mandiri Perspektif *Risywah*. Pemberian uang yang dilakukan konsumen karena memiliki alasan yang menimbulkan keadaan-keadaan tertentu. Keadaan yang dialami konsumen menyebabkan kesulitan atau *masyaqqah* dan dilihat dari tingkatan *masyaqqah* yang dialami konsumen merupakan keadaan yang masuk ke dalam jenis *al-Masyaqqah al-mutawassitah* (kesulitan yang

pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan) yang dialami oleh konsumen hanya sampai pada tingkatan *masyaqqah* yang lebih besar mendekati ringan dan hal ini tidak dapat diberikan keringanan. Karena keadaan tersebut tidak sampai mengancam jiwa raganya maka, keadaan itu bukan merupakan keadaan yang darurat. Sehingga pemberian uang yang dilakukan konsumen tidak diperbolehkan dalam Islam.

3. Faktor yang menyebabkan konsumen melakukan *risywah* yaitu lemahnya iman, tidak merasa diawasi oleh Allah, keserakahan, malas berusaha, hilangnya sifat jujur dan amanat, kurangnya kepedulian terhadap sesama muslim dan penegakan hukum yang lemah di masyarakat. Bentuk *risywah* yang dilakukan merupakan *risywah* haram bagi orang yang mengambil maupun pemberinya yaitu *risywah* agar memperoleh keuntungan di pengadilan dan pada pemilik kekuasaan.

B. Saran

1. Kepada pihak karyawan penggilingan daging, hendaknya memberikan rasa keadilan bagi semua konsumen harus tetap mendahulukan konsumen yang mengantri terlebih dahulu. Walaupun terdapat yang konsumen memberikan uang karena memiliki alasan agar lebih dicepatkan sebaiknya jangan mau dilakukan.
2. Kepada pembeli, jika kepemilikan dagingnya ingin cepat digilingkan maka harus berangkat lebih awal agar menghindari antrian. Namun, jika sedang mengantri terdapat urusan yang tiba-tiba dan keadaan masih

mengantri jangan memberikan uang kepada karyawan, lebih baik berpindah tempat penggilingan lain yang tidak seramai itu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fatah Al-Bayanuni Muhammad. *Fikih Darurat*. Jakarta Selatan: Khazanah. Pustaka Islam, 2018.
- Anggito, Albi dan Setiawan Anggi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aris. “Efektifitas Fikih Darurah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer”, *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9, no. 2, 2011, 158.
- Asia, Hamzah Nur, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 11, no. 2, 2022, 29.
- Azis, Qoharuddin Moch. “Kajian Kritis tentang Konsep Batas Pemberian Maupun Suap dalam Islam”. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1, no. 1, 2020.
- Aziz, Masyuri. A. *Hukum Suap Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Bahgia. “Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, no. 2, 2013, 152.
- Budiarti, Meilanny. “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1, no. 4, 2017, 105.
- Damanah, Garalka. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: Cv Hira Tech, 2019.
- Diakses hari Selasa tanggal 17 Januari 2022
<https://pasarajibarang.wordpress.com/profil/>
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2, no. 1, 2018, 29.
- Haryono. “Risywah (Suap Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 8, no. 1, 2020, 429-433.
- Hasil Wawancara dengan Pak Yatno, selaku karyawan, hari Jumat tanggal 3 November 2022.
- Hasil wawancara dengan Pak Nasrun, selaku karyawan, hari jumat tanggal 3 November 2022.

Hasil Wawancara dengan Pak Ruli, selaku pemilik penggilingan daging, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Pak Nasrun, selaku karyawan, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Pak Yatno, selaku karyawan, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Pak Ridho, selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Pak Adi, selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Pak Miskhun, selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sumarti, selaku konsumen, hari minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Karsiwen, selaku konsumen, hari rabu tanggal 25 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Pak Nartam, selaku konsumen, hari rabu tanggal 25 Januari 2023.

Ikhsan, Muhammad dan Iskandar, Azwan. "Hukum Seputar Risywah Dalam Prespektif Hadis Nabi". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 2, no. 2, 2021, 176-178.

Imam Safei, "Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Jurin, Harahap Ahmad. "Risywah dalam Perspektif Hadis". *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, no. 2, 113-117.

Mohsi, "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam". *Asasi: Jurnal Of Islamic Famili Law*. Vol. 1, no 1, 2020, 28.

Pujianto, Wawan Trans. "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Academia: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 2, 2015, 269.

Putri, Dian Edi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah". *Skripsi*. Lampung, Universitas Islam Negeri Lampung, 2020.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari: Antasari Press, 2011.
- Rifa'i, Moch. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis". *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 2, no.1, 2018, 23.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33, 2018, 86.
- Saeful, Rahmat Pupu. "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium: Jurnal Penelitian Kualitatif*. Vol. 5, no. 9, 2009, 7.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Sahari. "Implementasi Al-Masyaqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*. Vol. 5. no. 2, 2020, 140.
- Santoso, Edi. "Praktik Jasa Penggilingan Daging Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah". *Skripsi*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudiarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN Supres, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutono. "Guarante Of Social Needs In Islamic Economic Perspective", *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1, no. 8, 2021, 164.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Sidiq, Umar dan Miftachul, Choiri. *Metode Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Solikhin, Iin. "Konsep Darurah dalam Islam". *Al-Manahij*. Vol. 2, no. 2, 2008, 117.
- Tahir, Ach dkk. "Bribery And Gratuity: Regulatory Analysis And Judicial Response". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6, no.2, 2021, 369.

T, Yanggo Huzaemah, “Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap (Kkns) Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Tahkim*. Vol. 9, no. 1, 2013, 6-8.

Yuliani, Evi. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Zulhamdi, “Al Masyaqqah Tajlibut Taysir Kesulitan Mendatangkan Kemudahan”. *Jurnal Syariah*, Vol. 10, no. 2, 2021, 244.

